



**P U T U S A N**

**Nomor : 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

**Pembanding**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, yang memberi kuasa kepada DR.ASRAN HARUN,SH.,MH., NIA B.9810973 Advokat dan Ketua Konsultan Hukum Societas beralamat di Jalan Cipto 37 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2010; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** / **Pembanding** ;

**MELAWAN :**

/ **Terbanding** ; umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanjung Enim, dalam hal ini berkuasa kepada WALAMAH,SH Pengacara dan Penasehat Hukum Kantor Pengacara Publik yang beralamat di Jalan Pramuka II No.26 Muara Enim berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2010, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** / **Terbanding** ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pkr No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Setelah mempelajari berkas perkara dan surat- surat  
yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana  
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang  
Nomor : 0095/Pdt.G/2010/PA.Plg. tanggal 22 Juni 2010 M  
bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1431 H. yang  
amarnya berbunyi :

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konpensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang ;
3. Menolak permohonan Pemohon konpensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama 1. ANAK I, lahir tanggal 17 September 2007 dan 2. ANAK lahir tanggal 22 Desember 2008 dibawah hadhonah Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi atau siapa saja yang menguasai / memelihara kedua anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi selaku pemegang hak hadhonah;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya kepada Penggugat rekonsensi berupa:
  - 3.1. Nafkah 2 orang anak ANAK I dan ANAK II sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nafkah selama Penggugat rekonsensi menjalani masa iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3.3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 juni 2010 Pemohon / Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 0095/Pdt.G/2009/PA Plg. tanggal 22 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1431 H. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon / Terbanding tanggal 7 Juli 2010;

Membaca memori banding yang diajukan Pemohon / Pembanding tanggal 15 Juli 2010, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Termohon / Terbanding tanggal 29 Juli 2010, dimana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 5 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sampai dengan tanggal tersebut diatas tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal. 3 dari 13 Hal. Pkr No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara serta persyaratan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding, pada pokoknya memuat sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara obyektif keterangan kedua saksi Pembanding (SAKSI I dan SAKSI II), yang pada pokoknya menyatakan perilaku Terbanding pergi dan mengadakan pertemuan di Wisma Pupalesta bersama laki-laki sampai pukul 23.00 malam, dan baru pulang setelah dijemput saksi (orang tua Pembanding);
2. Di persidangan telah terbukti bahwa Terbanding masih kuliah dan tak mungkin bisa secara serius mengurus kedua anaknya;
3. Pengadilan Agama Palembang salah menerapkan hukum, karena sewaktu membacakan putusan, cuma membacakan amarnya saja tidak dibacakan secara keseluruhan, hal ini menyebabkan putusannya batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya memuat sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar;
2. Bahwa di dalam persidangan telah terbukti Pembanding sering memukul Terbanding tanpa sebab yang jelas dan Pembanding seorang pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang;
3. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Agama Palembang didukung dengan bukti keterangan saksi Terbanding Desmawati binti Peturun dan Patoni Mahad Tamaroni bin Mahad yang pada pokoknya perilaku



Pembanding tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

4. Bahwa soal dibacakan amarnya saja, sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim secara lisan kepada Pembanding dan Terbanding yang juga dihadiri oleh kuasa masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dan pertimbangan hukumnya beserta memori dan kontra memorinya, maka Hakim Banding akan memberikan pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, oleh Hakim Banding dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan menambahkan pertimbangan sendiri dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diajukan oleh pembanding tersebut, bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama perlu ditambah terutama tentang hak asuh anak, hakim banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak-anak dari Pembanding dan Terbanding pada saat ini diasuh oleh Pembanding atau setidak-tidaknya oleh kakek nenek si anak (orang tua Pembanding) atau setidak-tidaknya oleh pengasuh anak yang diberi upah oleh Pembanding (orang tua Pembanding), sedangkan anak-anak tersebut masih di bawah umur yaitu (dua dan satu tahun) atau setidak-tidaknya belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz*. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatur, dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.



c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa Pembanding adalah seorang Pegawai Swasta yang bekerja mulai pagi sampai sore dan berada di wilayah di luar Kota Palembang (Tanjung Karang Lampung), sementara anak-anak saat ini diasuh oleh orang-orang dekat Pembanding dan tinggal bersama orang tua Pembanding (kakek neneknya anak) disebabkan tidak diperbolehkan Terbanding membawa anak-anak karena diancam. Kakek neneknya (orang tua Pembanding) bekerja di luar rumah, sehingga anak-anak tersebut diasuh oleh pengasuh anak yang diberi upah oleh Pembanding (orang tua Pembanding) tentu mereka tidak begitu memahami keadaan anak tersebut baik secara fisik maupun psikhis. Sedangkan Terbanding selaku ibunya tidak bekerja dan mempunyai banyak waktu untuk mengasuh dan memperhatikan kejiwaan anak-anak tersebut, apalagi ibunya hanya seorang ibu rumah tangga (meskipun ia masih kuliah tetapi ia masih lebih mengutamakan memelihara anak). Untuk itu hakim banding berpendapat untuk saat ini, anak-anak tersebut lebih maslahat dan sebaiknya dipelihara oleh ibunya (Terbanding), dengan ketentuan bahwa Pembanding harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang lebih berhak untuk mengasuh tersebut adalah ibunya, seperti yang tercantum pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, walaupun tidak mutlak hak ibunya tetapi untuk saat ini ibunya tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan beralihnya hak asuh tersebut kepada ayahnya, meskipun adanya kesaksian dari saksi Pembanding yang menyatakan Terbanding pernah dijemput oleh Ibu Pembanding di sebuah penginapan waktu tengah malam. Hal tersebut tidak membuktikan secara fakta hukum bahwa Terbanding seorang istri yang nusyuz yang dapat dikatakan cacat dalam hal penguasaan anak (hadhanah). Oleh karenanya anak tersebut lebih pantas dipelihara dan dididik oleh ibunya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pkr No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg





Menimbang, bahwa walaupun hak asuh dari anak anak Pembanding dan Terbanding ada pada Terbanding, tetapi hakim banding perlu untuk memberikan ketentuan yang harus diperhatikan oleh Terbanding, walaupun hal ini tidak diminta oleh Pembanding, namun hakim banding secara *ex officio* dapat menetapkan hal hal yang demikian yaitu antara lain :

- a. Bahwa Pembanding harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka Terbanding tidak dapat menghalanginya.
- b. Bahwa anak-anak diberikan kebebasan, apakah mereka akan tinggal bersama ibunya atau akan tinggal bersama bapaknya setelah anak-anak tersebut *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, maka dalam perkara ini dikarenakan hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada ibunya, maka untuk biaya pemeliharaan perlu ditetapkan. Untuk itu majelis hakim akan menetapkan bahwa Pembanding, haruslah dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak anaknya yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut;

Menimbang, kedua orang tua anak wajib memperhatikan bunyi Pasal 2, 3 dan 77 Undang-undang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 2:

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3:

Hal. 7 dari 13 Hal. Pkr No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 77:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Banding berpendapat memperkuat putusan Pengadilan Agama Palembang tentang hak hadhanah anak tersebut berada pada ibu si anak (Terbanding), berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka kedua orang tua atau kerabat dekat si anak, wajib untuk tidak memberikan diskriminasi kepada anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya atau kerabat dekat mereka.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding bahwa Terbanding menurut keterangan saksi Pembanding pernah bertemu dengan laki-laki lain di sebuah wisma tengah malam dan dijemput oleh saksi (orang tua Pembanding) bukan oleh Pembanding sendiri, hal tersebut tidak memberikan fakta hukum bahwa Terbanding seorang isteri yang nusyuz dan perempuan yang cacat moral, karena keberadaannya itu telah diberitahukan oleh Terbanding sendiri kepada Pembanding yang kemudian atas suruhan Pembanding, orang tua Pembanding menjemput Terbanding. Oleh karenanya keberatan ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonpensi

Hal. 8 dari 13 Hal. Pkr No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





/ Pembanding, maka kepada Tergugat Rekonpensi / Pembanding atau siapa saja yang menguasainya harus dan wajib menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi / Terbanding selaku pemegang hak hadonah ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding soal pembacaan amar putusan tidak dibacakan secara keseluruhan telah dibantah oleh Terbanding, halmana sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim secara lisan kepada Pembanding dan Terbanding yang juga dihadiri oleh kuasa masing-masing. Hal itu biasanya untuk mempersingkat waktu dan menjaga kebosanan pihak-pihak. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki pembacaan dipersingkat, maka Majelis Hakim wajib membacakan secara utuh. Yang dilarang adalah perubahan dalam amar yang dibacakan dengan amar yang diterimakan kepada pihak-pihak saling berbeda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keberatan Pembanding harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban akibat talak seperti nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Mengenai nafkah kedua anak yang diserahkan hadhanahnya kepada Terbanding (ibu si anak) dalam putusan Pengadilan Agama Palembang ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Hal ini menurut Majelis Hakim Banding cukup beralasan dan ringan bagi Pembanding (ayah si anak), karena penghasilan Pembanding tidak jelas berapa besarnya, sedangkan penetapan nominal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya adalah batasan minimal di luar kebutuhan si anak lainnya seperti kesehatan dan atau pendidikan. Bilamana ayah (Pembanding) dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kepentingan yang diperlukan anak, maka Ibu (Terbanding) ikut memenuhinya, sesuai dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Pkr No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg



Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

- b. Mengenai nafkah selama iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hal itu berarti Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari. Menurut Majelis Banding hal ini cukup beralasan, sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam hak Terbanding yang dijatuhkan talak oleh Pembanding sebagai suami selain nafkah iddah juga maskan (jaminan tempat tinggal selama masa iddah) dan Kiswah. Dengan uang Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari sebenarnya tidak mencukupi dan tidak pantas. Akan tetapi demi kemaslahatan Pembanding dan Terbanding, maka penetapan Pengadilan Agama Palembang tersebut haruslah dikuatkan.
- c. Mengenai mut'ah apabila bercerai menurut kesepakatan ahli fiqh dapat dilihat besaran mas kawin yang diberikan suami kepada isterinya. Oleh karenanya penetapan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terbanding cukup beralasan dan karenanya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena diktum putusan dalam rekonpensi angka 4 salah menulis angka berikutnya yaitu tertulis 3.1, 3.2 dan 3.3, maka dalam diktum putusan banding dibetulkan menjadi 4.1, 4.2 dan 4.3 ;

Menimbang, berdasarkan apa apa yang telah diuraikan di atas, maka majelis hakim banding berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang nomor : 0095/Pdt.G/2010/PA.Plg tanggal 22 Juni 2010 haruslah dikuatkan dengan perbaikan kalimat (redaksi) amar putusan seperti yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, dikarenakan perkara ini termasuk bidang

Hal. 10 dari 13 Hal. Pkr No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg



perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon / Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang, Nomor.095/Pdt.G/2010/ PA.Plg. tanggal 22 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1431 H. dengan perbaikan amarnya berbunyi :

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konpensi (PEMBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (TERBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Menolak permohonan Pemohon konpensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi sebagian;
2. Menetapkan anak bernama:
  - 2.1. ANAK I, lahir tanggal 17 September 2007 dan
  - 2.2. ANAK lahir tanggal 22 Desember 2008dibawah hadhonah Penggugat Rekompensi, dengan ketentuan tidak boleh menghalang halangi Tergugat Rekompensi untuk berhubungan secara langsung dengan anak tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pkr No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai/memelihara kedua anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hak hadhonah;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - 4.1. Nafkah 2 orang anak ANAK dan ANAK sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri ;
  - 4.2. Nafkah selama Penggugat rekonpensi menjalani masa iddah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - 4.3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

3. Membebankan Pembanding / Pemohon Konpensi untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari SENIN tanggal 23 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1431 H. oleh kami Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN S. H.M. S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MAHMUD, S.H, M.H. dan Drs. H. AHMAD FATHONI, S.H, M.Hum. sebagai Hakim- Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 5 Oktober 2010 M. bertepatan

Hal. 12 dari 13 Hal. Pkr No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Syawal 1431 H oleh Ketua Majelis  
tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. MAHMUD, S.H, M.H.  
dan Drs.H.AHMAD FATHONI, S.H,M. Hum Hakim- hakim Anggota  
serta Drs.H. TAPTAZANI, S. H sebagai Panitera  
Sidang, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara.

HAKIM KETUA .

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H, M.S.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MAHMUD, S.H, M.H.  
FATHONI, S.H, M.Hum.

Drs. H. AHMAD

PANITERA SIDANG

TAPTAZANI,, S. H

Drs. H.

Biaya Perkara sebesar Rp.150.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Pkr No. 30/Pdt.G/2010/PTA.Plg